

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Di kantor urusan agama Banjarmasin Barat dan Kantor urusan agama Banjarmasin Urata dalam permintaan pergantian nama tanpa mengubah data administrasi tidak memiliki prosedur khusus dan prakteknya di laksanakan oleh calon mempelai sendiri sebelum membuat permintaan ganti nama, calon mempelai telah Melaksanakan Tasmiyah dengan nama yang baru. Kepala kantor urusan agama Alalak, dalam kasus permintaan ganti nama sebelum akad nikah sama dengan prosedur dan prakteknya pergantian sama dengan pergantian nama seluruh data sebelumnya, maka proses nya sama seperti mengganti seluruh identitas diri seperti Akta lahir, KTP dan Kartu keluarga.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga KUA tentang permintaan pergantian nama ada dua yang menerima dan satu yang menolak. Dua yang menerima adalah KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Utara. Sedangkan satu yang menolak adalah KUA Alalak. Alasan KUA yang menerima karena berpandangan bahwa perihal nama yang disebut dalam akad nikah bukanlah bagian dari rukun nikah. Selain itu, pergantian nama dari nama yang mempunyai makna yang tidak baik kepada nama dengan makna yang baik merupakan salah satu anjuran Nabi Saw. Dalam pencatatannya, kedua KUA tetap mengikuti data kependudukan resmi

dengan mengacu kepada regulasi pencatatan perkawinan. Sedangkan alasan KUA yang menolak, sebab adanya indikasi kuat perbuatan pergantian nama berpotensi menjerumuskan manusia kepada kepercayaan terhadap ramalan. Meski demikian, apabila pergantian nama yang diajukan pada akad nikah disebabkan adanya kesalahan pengetikan nama, maka permintaannya diterima dan dicatatkan sesuai data kependudukan yang resmi. KUA Alalak menyikapi adanya permintaan pergantian nama sebelum akad nikah di masyarakat dengan cara mengedukasi dan menerangkan bahwa kebaikan dan keburukan dapat didatangkan dan dihindari dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Saran

Bagi pasangan calon pengantin perlu meningkatkan pemahaman tentang pengetahuan-pengetahuan tentang pernikahan sebelum elangsungkan akad pernikahan. Selanjutnya bagi Kua perlu memasifkan sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang wawasan pernikahan. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengikut sertakan implikasi dampak dari penerapan regulasi dan aspek sosial di masyarakat